



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 6 Desember 2024

ASLI

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 BERTANGGAL 4 DESEMBER 2024, YANG DIUMUMKAN PADA HARI RABU TANGGAL 4 DESEMBER 2024, PUKUL 00.15 WIB.

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : AKHMAD GUNADI NADALSYAH, S.E., B.A.

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Agama :

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama : SASTRA JAYA

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Page 1 of 26

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *08:15:09 WIB*



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dan 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (terlampir)

Dr. H. Mehbob, S.H., M.H., C.N.

Dr. Muhajir S.H., M.H.

Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Cepi Hendrayani, S.H., M.H.

Muhammad Muallimin, S.H., M.H.

Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H.

Novianto Rahmanty, S.H., M.H.

H.M. Rusdi, S.H., M.H.

Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H.

Andhika Yudha Perwira, S.H.

Yandri Sudarso, S.H., M.H.

Jimmy Himawan, S.H.

Roby Cahyadi, S.H., MIKom, CMCL

Jubendri Lusfernando, S.H., M.H.

Sedi Usmika, S.H.

Para Advokat yang bergabung pada **BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPD) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT** berkedudukan di Wisma Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, email jimmyhimawan1979@gmail.com, telp. 021-31907999 / 081-35302-9889, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 26 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: kpu_barut@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB (**Vide:Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (**Vide:Bukti P-2**);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (**Vide:Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, yang mana **Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah penduduk 163.243 (seratus enam puluh tiga dua ratus empat puluh tiga) jiwa, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara terkait jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara [Hasil Proyeksi Penduduk Interim] (jiwa), 2022-2023 (Vide: Bukti P-4)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara adalah sebesar **84.612** (delapan puluh empat ribu enam ratus dua belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 84.612** suara (total suara sah) = **1.692,24** suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **8 (delapan)** suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain **terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan berupa pelanggaran-pelanggaran baik dalam proses pemungutan suara, maupun pelanggaran dalam proses penghitungan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara oleh Termohon;**



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., Nomor Urut 1	42.310
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya., Nomor Urut 2 (Pemohon)	42.302
	Total Suara Sah	84.612

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **42.302** suara.

2. Bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara menurut Termohon yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

2.1. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. Pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
-
2. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara yang dimaksud pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara adalah adanya kejadian dimana banyak warga sebagai pemilih melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih. Proses pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun identitas diri pemilih tersebut telah terjadi sejak pukul 08.00-11.00 WIB, hingga pada saat Panwaslu Kecamatan Teweh Baru datang ke TPS 04 dan mengetahui ada sebagian besar



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- warga yang telah melakukan pencoblosan dengan tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya, maka Panwascam Kecamatan Teweh Baru langsung meminta agar proses pencoblosan dihentikan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Teweh Baru meminta agar pemilih membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya agar dapat melakukan pencoblosan di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara (**Vide: Bukti P-5**). Fakta adanya sebagian besar warga yang telah melakukan pencoblosan meskipun tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya warga dari sekitar TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru menyatakan benar telah melakukan pencoblosan tanpa membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya (**Vide: Bukti P-6 s/d Bukti P-14**);
3. Bahwa setelah Panwascam meminta agar para warga membawa KTP-el ataupun identitas diri untuk dapat melakukan pencoblosan, warga yang merupakan pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru kembali ke rumah masing-masing, namun saat kembali ke TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru, waktu pencoblosan sudah selesai meskipun sebelum pukul 13.00 WIB (**Vide: Bukti P-15 s/d Bukti P-22**). Bahkan ada beberapa warga yang tidak kembali lagi untuk menyelesaikan proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru tersebut (**Vide: Bukti P-23 s/d Bukti P-38**). Sehingga menurut data C Hasil Salinan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru, dari jumlah DPT sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan), pengguna hak pilih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) berasal dari 382 pemilih DPT dan 6 pemilih



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DPK. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru adalah 186 (seratus delapan puluh enam) (Vide: Bukti P-39);

4. Bahwa dengan adanya penghentian pencoblosan oleh Panwascam Kecamatan Teweh Baru terhadap adanya pemilih yang tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya, menunjukkan Panwascam telah menjalankan tugas pengawasannya dalam proses pemilihan, serta telah berperan dalam menghentikan terjadinya pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Termohon terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara. Di satu sisi banyak pemilih yang tidak kembali lagi ke TPS 04 untuk melanjutkan proses pemungutan suara karena harus mengambil dan membawa KTP-el ataupun identitas diri, sehingga Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perolehan suara lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru. Sedangkan di sisi lain sebelum datangnya Panwascam Kecamatan Teweh Baru telah banyak pula warga yang datang dan melakukan pencoblosan tanpa membawa KTP-el ataupun identitas diri;
5. Bahwa terhadap adanya kejadian sebagaimana terurai dalam poin 2, poin 3, dan poin 4 di atas, Pemohon sangat dirugikan dalam pelaksanaan serta hasil perolehan suara di TPS 04, karena di antara 186 (seratus delapan puluh enam) Pemilih dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya merupakan pendukung dari Pemohon, dan oleh karenanya Pemohon telah melaporkan KPPS TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 Perihal Revisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (Vide:Bukti P-40);

6. Bahwa kejadian pelanggaran tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan karena telah diakui oleh Kepala Desa Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken Nomor: 472.12/259/6205072006/XI/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang tidak membawa KTP-el saat pencoblosan (Vide:Bukti P-41);
7. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 Perihal Revisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dari Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah memeriksa laporan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara agar terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 (Vide:Bukti P-42). Bawaslu Kabupaten Barito Utara berpendapat peristiwa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih *"patut diperhitungkan adanya potensi penggunaan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh orang lain yang tidak termasuk Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, atau Daftar Pemilih Tambahan. Tidak tampak adanya*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemurnian suara sah pada proses pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS”;

8. Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut diatas, **Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.** Akan tetapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara tersebut diatas, **tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sampai perkara a quo diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi.** Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan alasan “*pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada ckdptonline.kpu.go.id*”, sehingga kejadian pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 729/PL.02.6-SD/6205/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide:Bukti P-43**);
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tidak melihat kejadian di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru tersebut secara luas. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, adanya kejadian pemilih yang mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata sebagai identitas diri di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru bukan hanya sekedar ada atau tidaknya kejadian yang memenuhi unsur pelanggaran, namun harus melihat bahwa pada atas tindakan penghentian oleh Panwascam tersebut



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam menerapkan aturan. Karena saat Panwascam menghentikan proses pencoblosan, telah terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el ataupun biodata sebagai identitas diri, sedangkan pemilih yang belum melakukan pencoblosan harus kembali untuk mengambil KTP-el ataupun biodata sebagai identitas diri, namun tidak pernah kembali ke TPS untuk melanjutkan proses pencoblosan, yang mana hal ini telah merugikan Pemohon dalam hasil perolehan suara di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka peristiwa pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Terlebih terjadi penghentian bagi warga yang belum menggunakan hak pilihnya, dan akhirnya tidak menggunakan haknya. Sedangkan telah dilakukan juga pencoblosan oleh pemilih yang sama-sama tidak membawa KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri. Proses pemilihan harus berjalan secara adil, maka sudah sepatutnya pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024.

2.2. Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Daftar Pemilih Tetap Model A-KabKo dengan jumlah pemilih 313 (tiga ratus tiga belas) (**Vide: Bukti P-44**);
2. Bahwa berdasarkan C-Hasil-KWK Bupati dan C-Hasil Salinan KWK Bupati TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara (**Vide: Bukti P-45**) jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 321 Surat, dengan perolehan suara sebenarnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 suara, dengan tabel perolehan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Data Pemilih	Pegguna Hak Pilih				Suara				Sisa Surat Suara
				DPT	DPT	DPTB	DPK	Total	1	2	Tidak Sah	Total	
1	Lahei	Karendan	1	313	238	3	0	241	117	121	3	306	80

3. Bahwa pada pukul 13.00 WIB di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, sebelum perhitungan suara dimulai,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ada 80 sisa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan memerintahkan untuk membagi sisa surat suara tersebut. Dengan cara dari 80 surat suara, 15 lembar disisakan sebagai surat suara tidak terpakai. Lalu ada 65 lembar surat suara yang dibagi dua untuk saksi Paslon 01 dan Paslon 02. Rinciannya, Saksi Paslon 01 mendapat 33 lembar surat suara, sedangkan Saksi Paslon 02 mendapatkan 32 lembar surat suara (**Vide: Bukti P-45**), sehingga berubah menjadi:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Data Pemilih	Pegguna Hak Pilih				Suara				Sisa Surat Suara
				DPT	DPT	DPTB	DPK	Total	1	2	Tidak Sah	Total	
1	Lahei	Karendan	1	313	303	3	0	306	150	153	3	306	15

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan surat Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 sebagai informasi awal, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian (**Vide: Bukti P-46**)
5. Bahwa perbuatan di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.3. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

Tabel 3.

Tingkat Penghitungan	Surat Suara Terpakai	Pengguna Hak Pilih	Selisih
Tingkat TPS C Hasil KWK	439 Surat Suara	437 Pemilih	2
Penghitungan Surat Suara di tingkat Kecamatan	440 Surat Suara	437 Pemilih	3

Penjelasan terkait selisih antara surat suara terpakai dengan pengguna hak pilih sebagaimana tertera pada Tabel 3 di atas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah pengguna Hak Pilih pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebanyak **437 (empat ratus tiga puluh tujuh)** pemilih berdasarkan C Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan perincian sebagai berikut: **(Vide:Bukti P-47)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. **Pengguna Hak Pilih dari DPT:** Laki-laki sebanyak 204 (dua ratus empat) pemilih dan Perempuan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) pemilih. Jumlah keseluruhan sebanyak **428 (empat ratus dua puluh delapan)** pemilih;
 - b. **Pengguna Hak Pilih dari DPK:** Laki-laki sebanyak 3 (tiga) pemilih dan Perempuan sebanyak 2 (dua) pemilih. Jumlah keseluruhan sebanyak **5 (lima)** pemilih;
 - c. **Pengguna Hak Pilih dari DPTb:** Laki-laki sebanyak 3 (tiga) pemilih dan Perempuan sebanyak 1 (satu) pemilih. Jumlah keseluruhan sebanyak **4 (empat)** pemilih.
2. Bahwa **jumlah surat suara yang terpakai** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebanyak **439 (empat ratus tiga puluh sembilan)** surat suara berdasarkan C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan perincian sebagai berikut: (**Vide: Bukti P-47**);
- a. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 1** sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) surat suara;
 - b. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 2 (Pemohon)** sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) surat suara;
 - c. **Surat suara tidak sah** sebanyak 10 (sepuluh) surat suara.
3. Bahwa dikarenakan adanya **ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara terpakai dengan selisih sebanyak 2 (dua)** surat suara di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, maka saksi Pemohon pada tingkat Kecamatan Teweh Tengah mengajukan keberatan dan berdasarkan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah telah ditanggapi oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- dengan melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
4. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah, justru terjadi **penambahan jumlah surat suara yang terpakai** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Semula surat suara terpakai berjumlah **439 (empat ratus tiga puluh sembilan)** surat suara **bertambah menjadi 440 (empat ratus empat puluh)** surat suara dengan penambahan 1 (satu) suara untuk calon Nomor Urut 1, menjadi sebagai berikut:
 - a. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 1** sebanyak **281** (dua ratus delapan puluh satu) surat suara;
 - b. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 2** sebanyak **149** (seratus empat puluh sembilan) surat suara;
 - c. **Surat suara tidak sah** sebanyak **10** (sepuluh) surat suara.
 5. Bahwa dengan adanya penambahan 1 (satu) suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1 dari surat suara yang terpakai, maka selisih antara **437 (empat ratus tiga puluh tujuh)** pengguna hak pilih dan **440 (empat ratus empat puluh)** surat suara terpakai menjadi **3 (tiga) suara**.
 6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terjadi pelanggaran dan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang pada saat proses penghitungan suara ulang telah dimohonkan saksi Pemohon, agar sebaiknya dilakukan pemungutan suara ulang agar memperoleh hasil yang relevan dan sesuai, namun tidak dikabulkan oleh PPK dan tidak direkomendasikan oleh Panwascam Teweh Tengah, dengan sepihak PPK Kecamatan Teweh Tengah mengambil tindakan untuk melakukan perubahan inputan pada situs Sirekap KPU untuk meloloskan hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yang tidak sesuai dengan mengubah jumlah suara tidak sah yang semula adalah 10 dirubah dan diinput menjadi 7, dan mengalihkan suara tidak sah yang berjumlah 3 dikembalikan menjadi surat suara tidak terpakai yang semula hanya 162 berubah menjadi 165 di dalam aplikasi Sirekap dan telah diprint berdasarkan finalisasi sepihak tanpa persetujuan saksi Pemohon, dan tanpa mendengarkan apa pandangan dari Panwascam Kecamatan Teweh Tengah terkait temuan tersebut. Sehingga perubahan data angka tersebut berkesesuaian di dalam Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, dan terhadap tindakan tersebut dengan tegas saksi Pemohon sangat menyatakan keberatan, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, demikian pula pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, hal serupa telah diusulkan dan dimohonkan oleh saksi Pemohon untuk KPU Kabupaten Barito Utara, agar dapat melakukan perbaikan dengan menginput surat suara tidak sah dikembalikan menjadi 10 dan surat suara tidak terpakai tetap dikembalikan menjadi 162 sesuai dengan C-Hasil-KWK-Bupati yang telah dihitung ulang pada tingkat PPK namun tetap ditolak, dan saksi Pemohon meminta dasar hukum tindakan KPU untuk tidak merubah angka tersebut menjadi angka yang sesuai dengan C-Hasil-KWK-Bupati agar menjadi sama, namun tetap ditolak dan tidak ada penjelasan ataupun dasar hukum yang dapat KPU tunjukan untuk melegalkan tindakan tersebut (**Vide: Bukti P-48**), dan menurut Pemohon tindakan KPU Barito Utara tersebut adalah pelanggaran dan secara sepihak Termohon tetap memaksa melakukan finalisasi tanpa mempertimbangkan pandangan dan pendapat baik saksi Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, sehingga sangat berdampak terhadap hasil yang sangat merugikan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

semua Pason, yang menurut saksi Pemohon seharusnya pada tahapan Pleno Tingkat Kabupaten Barito Utara Bawaslu semestinya dengan tegas memberikan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kelurahan Melayu agar KPU dapat menindaklanjutinya, tetapi usulan kami tidak diakomodir, sehingga menurut kami hasil pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Kelurahan Melayu adalah tidak sah menurut hukum dan Undang-Undang, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang terlebih dahulu sebelum Rapat Plano difinalisasi atau ditutup, agar jumlah kehadiran yang mencobos ke TPS harus sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara sah dan surat suara tidak sah, agar proses dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dasar keberatan ini pula saksi Pemohon menolak hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi dalam D-Hasil-Kabupaten-KWK-Bupati/Walikota;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara telah terjadi kejadian dimana **lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, bahkan dengan adanya selisih 3 (tiga) surat suara terpakai menandakan setidaknya-tidaknya ada 3 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;**
8. Bahwa kejadian adanya **lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara merupakan keadaan tertentu untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan:

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut: d. lebih dari satu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

2.4. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.

1. Bahwa KPPS TPS 12 Kelurahan Melayu melaksanakan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan alamat TPS Jalan Merak Gang Damai Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Pemohon diikuti saksi Ujiana dan Saksi Steven Muhammad Jarwal untuk pemilihan Bupati;
3. Bahwa Pemohon baru mengetahui setelah rekapitulasi di PPK pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, adanya 3 (tiga) pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS lain, harusnya pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemilih tersebut terdaftar, namun memilih di TPS 12 Melayu. Ketiga pemilih yang salah masuk TPS adalah:

No.	Nama	NIK	TPS Sesuai DPT
1	Nova Karlinda	6205064703950002	02 Muara Inu
2	Andi Susanto	6205061008970003	01 Muara Inu
3	Rada	6205064506020002	01 Muara Inu

Tiga pemilih ini tidak masuk dalam DPT TPS 12 Melayu. Setelah dicek di DPT online, masih terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Muara Inu dan TPS 02 Muara Inu;

4. Bahwa patut diduga ketiga pemilih dari DPT diluar TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara juga mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara. Hal ini diperkuat dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pemilih pada C-Hasil-KWK Bupati (Vide: Bukti P-49) dan pada C-Hasil-KWK Gubernur (Vide: Bukti P-50);

Keterangan	C-Hasil-KWK Bupati	C-Hasil-KWK Gubernur
Jumlah Pengguna Hak Pilih:	413	413
Jumlah Surat Suara Digunakan:	413	413
Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan:	182	182



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Bahwa seharusnya jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur, secara logika surat suara yang digunakan untuk Gubernur lebih banyak daripada surat suara untuk Bupati dikarenakan adanya DPTb;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Teweh Tengah dengan surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 sebagai informasi awal, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian (**Vide: Bukti P-51**);
7. Bahwa kejadian serupa juga terjadi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni di TPS 41 Desa Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan yang dilakukan 1 Desember 2024 (**Vide: Bukti P-52**);
8. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya peristiwa di tingkat PPK pada Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan di tingkat KPU Kabupaten Barito Utara;
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kabupaten Barito Utara disebabkan Termohon membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Barito Utara dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kabupaten Barito Utara 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

10. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon tersebut diatas adalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, sehingga harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB **Sepanjang** mengenai perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, dan TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
 - a. TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
 - b. TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;
 - c. TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
 - d. TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;


4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.


Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**


Dr. H. Mehbob, S.H., M.H., C.N.


Dr. Muhajir S.H., M.H.


Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.


Cepi Hendrayani, S.H., M.H.


Muhammad Mualimin, S.H., M.H.


Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H.



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Novianto Rahmantyo, S.H., M.H.

H.M. Rusdi, S.H., M.H.

Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H.

Andhika Yudha Perwira, S.H.

Yandri Sudarso, S.H., M.H.

Jimmy Himawan, S.H.

Roby Cahyadi, S.H., MIKom, CMCL

Jubendri Lusfernando, S.H., M.H.

Sedi Usmika, S.H.